

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM  
NOMOR : 139 TAHUN 2010

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL  
“ RA AL - MURSYIDIN ”

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan “ Al - Mursyidin ” Nomor : 23 / MKGR - III - RA / 2010 tanggal 26 Maret 2010, perihal Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal “ Al - Mursyidin ” .
- Menimbang : a. Bawa Yayasan “ Al - Mursyidin ” Batam, bermaksud untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal “ Al - Mursyidin ” , dianggap telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku .  
b. Bawa Raudhatul Athfal “ Al - Mursyidin ” dipandang perlu diberikan izin Operasional dan Penyelenggaraan dengan surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam .
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah  
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
3. Undang Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.  
4. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
5. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.  
6. Peraturan Presiden RI No: 47 tahun : 2009 tentang Pembentukan Organisasi - Kementerian Negara .  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/O/1992 tentang Taman Kanak-kanak .  
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 137 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal .  
9. Keputusan Menteri Agama No : 373 Tahun : 2002 tentang pokok pokok Organisasi dan tata cara kerja Kantor Wilayah dan Kabupaten Kota .  
10. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2010 tentang penyebutan Departemen - Agama menjadi Kementerian Agama .

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL.
- Pertama : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal kepada:
- Nama Yayasan : YAYASAN AL - MURSYIDIN  
Alamat : Perum. MKGR Blok Masjid Atas No. 1 Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal :

Nama RA : RAUDHATUL ATHFAL AL - MURSYIDIN  
Alamat : Perum. MKGR Blok Masjid Atas No. 1 Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam.

- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat Pelanggaran atas Penyelenggaraan Raudhatul Athfal, maka pemberian izin ini akan dicabut.



Tembusan :

- Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kepri Tanjung Pinang .
- Yth. Dinas Pendidikan Kota Batam .